

SKRIPSI

**KUKUH PRAMONO BUDI**

**REFORMULASI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA  
KAITANNYA DENGAN PENGAJUAN GUGATAN KELOMPOK  
(CLASS ACTION) DALAM SENGKETA LINGKUNGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDBANG  
NOMOR 23 TAHUN 1997**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**REFORMULASI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA  
KAITANNYA DENGAN PENGAJUAN GUGATAN KELOMPOK  
(CLASS ACTION) DALAM SENGKETA LINGKUNGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 1997**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pembimbing,**



**H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S.**  
**NIP : 131 286 714**

**Penulis,**




**KUKUH PRAMONO BUDI**  
**NIM : 039614402**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan dihadapan  
Tim Dosen Penguji pada tanggal 7 Juni 2001**


**Tim Dosen Penguji Skripsi :**

**1. Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.**




\_\_\_\_\_

**2. Anggota: H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.**




\_\_\_\_\_

**H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**



\_\_\_\_\_

**Lilik Pujiastuti, S.H., M.H.**



\_\_\_\_\_

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4. 1. Kesimpulan

- a. Prosedur pengajuan gugatan kelompok (*class action*) dalam sengketa lingkungan mengacu pada ketentuan pasal 37 ayat (1) Juncto Pasal 39 UUPH. Pasal 37 ayat (1) UUPH merupakan pasal pengakuan dari konsepsi penggunaan mekanisme gugatan kelompok (*class action*) dalam sengketa lingkungan. Sedangkan pasal 39 UUPH merupakan pasal yang menegaskan tata cara pengajuan gugatan perdata dalam sengketa lingkungan. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (disingkat HIR), dan atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (disingkat RBg.) merupakan ketentuan hukum acara perdata yang digunakan dalam beracara seperti yang ditegaskan oleh pasal 39 UUPH. Namun, ketentuan HIR dan atau RBg. tidak mengatur dan tidak mengenal konsep gugatan kelompok (*class action*).
- b. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum, bahkan dapat dikatakan tidak dapat meng-cover penerapan beracara dalam hal diajukannya suatu gugatan melalui mekanisme gugatan kelompok (*class action*) dalam sengketa lingkungan. Maka diperlukan penyesuaian yuridis di masa yang akan datang (*ius constituendum*) mengenai segala hal yang berkaitan dengan prosedur beracara menggunakan konsep gugatan kelompok (*class action*) dalam sengketa



lingkungan. Diantaranya mengenai mekanisme perwakilan dan penetapan jenis gugatan termasuk sebagai jenis gugatan perdata biasa ataukah gugatan kelompok (*class action*), serta penentuan kriteria yang disyaratkan dalam gugatan kelompok (*class action*). Maka dapat diperbandingkan pada isi ketentuan pasal 23 *Federal Rule of Civil Procedure* sebagai pedoman untuk reformulasi Hukum Acara Perdata Indonesia di masa akan datang.

#### 4. 2. Saran

1. Perlu dipikirkan dan ditelaah kembali penyesuaian yuridis dari prosedur atau tata cara beracara menggunakan mekanisme gugatan kelompok (*class action*) terutama dalam bidang lingkungan hidup kedalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Diperlukan lebih lanjut dan mendalam perihal hal-hal yang terkait dari konsep gugatan kelompok (*class action*) beserta tata cara beracaranya, hingga menghasilkan produk hukum yang memberikan perlindungan bagi semua pihak.
3. Agar secepatnya lembaga eksekutif dan legislatif mengundangkan ketentuan hukum acara perdata baru, yang mengakomodasikan prosedur atau tata cara beracara dari gugatan kelompok (*class action*).
4. Selama belum ada kerangka yang khusus mengatur tata cara beracara melalui mekanisme gugatan kelompok (*class action*), maka Mahkamah Agung kiranya dapat mengeluarkan SEMA atau Peraturan Mahkamah

Agung yang isinya memberikan petunjuk kepada hakim-hakim mengenai hal-hal yang terkait dengan gugatan kelompok (*class action*).

5. Perlu adanya kesadaran dan sosialisasi hukum terhadap praktisi, penegak hukum, maupun masyarakat berkenaan dengan hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup.

